

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1.1 Keabsahan dari perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X sendiri dapat dianalisis berdasarkan syarat keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUH.Perdata. Jika dilihat dari syarat keabsahan perjanjian, maka dapat disimpulkan:

- a. Unsur kesepakatan dalam perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X ini dapat dikatakan terpenuhi, karena pada dasarnya para pihak sepakat tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, untuk membuat perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X ini. Hal tersebut juga didasari pula karena kesepakatan para pihak telah dinyatakan oleh para pihak secara tegas dalam bentuk tertulis melalui akta di bawah tangan.
- b. Unsur kecakapan, sejauh para pihak dinyatakan cakap dalam hukum, maka perjanjian ini dapat dikatakan memenuhi unsur kecakapan ini. Kedua belah pihak dalam perjanjian ini telah memenuhi kecakapan seperti yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Nasabah dalam hal ini usaha mikro, kecil, dan menengah adalah cakap dengan memiliki dasar legalitas. Yang mana masing-masing dari setiap usaha memiliki dasar legalitas yang berbeda satu dengan yang lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Dasar legalitasnya dapat berupa tanda bukti pendataan dan surat izin usaha. Terkait dengan pihak lain, dalam hal ini Bank X, dikatakan cakap dengan memenuhi perizinan yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/1/PBI/2009 jo. Peraturan Bank Indonesia 13/27/PBI/2011 yang perlu melewati tahap persetujuan prinsip dan tahap izin usaha.
- c. Unsur suatu hal tertentu dapat dikatakan terpenuhi, karena jika dilihat obyek dari perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X ini sudah ditentukan sebelumnya dan dapat habis digunakan, yaitu adalah dana

pinjaman. Hal ini berarti dalam perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X obyeknya sudah ditentukan sejak awal. Hal lain yang dapat ditentukan dalam perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X adalah jaminan.

- d. Unsur sebab yang halal, dapat dinilai terpenuhi. Hal tersebut didasarkan bahwa klausula perjanjian kredit usaha rakyat ritel Bank X tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1337 KUH.Perdata. Begitupula mengenai restrukturisasi kredit kepada nasabah UMKM melalui perjanjian KUR. KUR sendiri ditentukan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mana dalam melaksanakan KUR kepada Penerima KUR ada dua pihak lain yaitu Lembaga Keuangan dan Penjamin KUR. Dalam ketentuan tersebut tidak ada kewajiban untuk mencantumkan restrukturisasi kedalam perjanjian kredit, karena restrukturisasi diartikan sebagai upaya Bank dalam menghadapi nasaba KUR yaitu UMKM dalam mengalami masalah pembayaran. Namun pemberian restrukturisasi tidak diberikan begitu saja supaya restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang memang betul membutuhkan upaya restrukturisasi tersebut. Dalam melaksanakan restrukturisasi perlu memperhatikan POJK Nomor 40/POJK.03/2019. Dalam Pasal 51 ayat (1) POJK Nomor 40/POJK.03/2019 bank hanya berkewajiban memiliki pedoman dan kebijakan tertulis mengenai restrukturisasi, bukan mencantumkan kedalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

Sehingga keempat unsur di atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH.Perdata terpenuhi dan menjadikan perjanjian kredit usaha rakyat yang walaupun tidak mengatur restrukturisasi kredit adalah perjanjian yang sah

Sehingga keempat unsur di atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH.Perdata terpenuhi dan menjadikan perjanjian kredit usaha rakyat yang walaupun tidak mengatur restrukturisasi kredit adalah perjanjian yang sah

- 1.2 Restrukturisasi dapat ditambahkan dalam perjanjian. Penambahan ini dilakukan berdasarkan pada adendum perjanjian terhadap nasabah yang telah memenuhi Pasal 54 POJK Nomor 40/POJK.03/2019. Tidak dapat dihindari bahwa keadaan perkreditan akan berubah sehingga klausula perjanjian yang telah ada juga dapat berubah. Namun adendum tidak begitu saja dapat dilakukan. Nasabah tetap berkewajiban melunasi kembali pinjaman yang telah diberikan dari bank berdasarkan sistem kredit sesuai perjanjian, karena sejak awal nasabah dinilai oleh bank mampu melakukan pengembalian pinjaman melalui penilaian 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economi*).

2. Saran

- 2.1 Diharapkan semua tindakan yang dilakukan bank dalam lingkungan perbankan khususnya dalam hal ini melakukan penyaluran kredit usaha rakyat, selalu menjaga kepentingan bank dan juga pihak lain (nasabah). Namun kepentingan dari kedua belah pihak haruslah saling diperhatikan demi tetap tercapainya tujuan dalam perjanjian kredit usaha rakyat.
- 2.2 Diharapkan bank dapat merealisasikan peminjaman biaya kepada UMKM, namun jika bank menolak pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka hal yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM yang sedang atau belum pernah mendapat pembiayaan UMKM
- 2.3 Diharapkan pemerintah dapat memberikan *reward* kepada bank yang telah menyediakan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi demi kemajuan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Abadi , Bandung, 2014
- Abdurachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Ahmad Miru, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1356 BW, Ed.1, Cet.6, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Arus Akbar Silondae, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2013
- Cici Widowati, Skema Penjaminan Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang, Semarang, 2015
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Fery Nurdiansyah, Perjanjian Baku *Take It Or Leave It*, dalam Badan Perlindungan Konsumen, No. 27 Maret 2016, BKPN, Jakarta, 2016
- Frank Taira Supit, Aspek-Aspek Hukum Dari *Loan Agreement* Dalam Dunia Bisnis Internasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1985
- Galang Prayoga, Ketidak Seimbangan (Proporsionalitas) Dalam Kontrak Perbankan, Bildung, Yogyakarta, 2018
- Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Hesty Irawan, Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menggerakkan Sektor Riil, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2001

- H. Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2016
- H.P. Panggabean, Praktik *Standaard Contract* (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, PT Alumni, Bandung, 2012. J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Kartini Muljadi dan Gunawan Didjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali, Jakarta, 2010
- Kerjasama LPPH Dengan Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 2015
- Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980
- Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Mariam Darus Badruzaman, Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatan Dalam Praktik di Medan, Penerbit Alumni, Bandung, 1978
- Meria Utama dan Arfiana Novera, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase, Tungga Mandiri, Malang, 2014
- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 2004
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2004
- R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- R. Subekti 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2002
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.23, Intermedia, Jakarta, 2010
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermedia, Jakarta, 2001
- Shomad, Hukum Perbankan, Kencana, Depok, 2017
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Sutan Remy Sjahdeini, Keabsahan Berkontrak Dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1998
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998
- Thomas Suyatno dkk., Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia, Jakarta, 1988
- Wirjoo Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan 7, Sumur Bandung Bandung, 1979, hlm. 56

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualits Aset Bank Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata)

Jurnal

I Gusti Ngurah Anom, Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2, September 2015

Sumber Lainnya

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf;sequence=1> diunduh tanggal 4 februari 2020 pukul 21:58

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/infoterkini/Documents/Pages/FAQ-Restrukturisasi-Kredit Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>, diunduh tanggal 17 Juli 2020, Pukul 14:21

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank X

**PERJANJIAN
KREDIT USAHA RAKYAT RITEL BANK X**

No. /KRC/PK-KI.KUR/2018 Tanggal

Yang bertandatangan dibawah ini

I Pemimpin BANK X
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian berwenang bertindak
untuk dan atas nama BANK X berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Jalan Jendral Sudirman Kavling 1. untuk selanjutnya disebut

II Nama
No. KTP AAAAAAAAAAAAAA berlaku seumur hidup
Tanggal Lahir Tanggal
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut

PENERIMA KREDIT

Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNI dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut

1	Maksimum Kredit	Rp33333333333 (.....).
2	Keperluan	dengan nilai pembiayaan sebagai berikut • Harga Kios Rp (100%) • <i>Self Financing</i> Rp (30%) Pembiayaan Bank Rp (70%)
3	Jenis / Bentuk Kredit	Allopend dengan angsuran pokok + bunga per bulan sebesar Rp3333333333 (.....)
4	Jangka Waktu	60 (enam puluh) bulan sejak tanggal sampai dengan
5	Tarif bunga	6% (enam persen) per tahun efektif anuitas.
6	Biaya Administrasi	Rp500 000,- (lima ratus ribu Rupiah)
7	Biaya Pengikatan Jaminan	Sesuai dengan biaya yang dikenakan oleh Notaris/PPAT
8	Premi Asuransi	sesuai dengan biaya yang akan dikenakan oleh perusahaan asuransi
9	Denda Tunggakan	Terhadap tunggakan pokok dan bunga serta kewajiban lainnya dikenakan denda tunggakan sebesar 5% (lima persen) per tahun dihitung dari jumlah yang tertunggak

1 3

- 10 Syarat Pencairan -----
 a) -----
 b) -----
- 11 Syarat Lain-lain -----
 a) -----
 b) -----
- 12 No Rek Simpanan ----- atas nama PENERIMA KREDIT -----
- 13 ~~Bank~~ Cabang Pembuka ----- Kantor Cabang Kramat -----
- 14 Jaminan -----

No	Jaminan	Bukti Kepemilikan	Jenis Pengikatan	Nilai Pengikatan (Rp.)
1				222222222222,-

15 Penutupan Asuransi atas Jaminan -----

No	Jaminan	Jenis Resiko	Jangka Waktu	Nilai Pertanggungan (Rp.)	Perusahaan Asuransi
1					Asuransi Rekanan

- 16 Asli bukti kepemilikan jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 14 diatas harus diserahkan kepada ~~Bank X~~ kecuali apabila ditentukan lain -----
- 17 Sebelum pelaksanaan pencairan kredit, akta pengikatan jaminan harus sudah ditandatangani oleh pemilik jaminan dan ~~Bank X~~ serta diserahkan kepada ~~Bank X~~ -----
- 18 Beban biaya pengikatan jaminan merupakan beban PENERIMA KREDIT -----
- 19 Beban premi asuransi merupakan beban PENERIMA KREDIT -----
- 20 Dalam polis asuransi wajib dicantumkan *Banker's Clause*, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi ~~Bank X~~ berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT kepada ~~Bank X~~ -----
- 21 Asli polis asuransi disimpan di ~~Bank X~~ -----
- 22 Pencairan Kredit Usaha Rakyat Ritel ~~Bank X~~ dilakukan oleh ~~Bank X~~ dengan cara mencairkan dana ke dalam rekening taplus PENERIMA KREDIT -----
- 23 PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran sebagaimana yang terlampir pada Lampiran Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel ~~Bank X~~ ini -
- 24 PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada ~~Bank X~~ untuk memblokir dan/atau mendebet dan/atau mencairkan seluruh rekening simpanan milik PENERIMA KREDIT yang ada di ~~Bank X~~ baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan

seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul dari fasilitas Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank ini.

- 25 PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada Bank untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT untuk menyelesaikan kewajiban PENERIMA KREDIT kepada Bank dalam hal PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban yang timbul atas fasilitas Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank ini.
- 26 Apabila PENERIMA KREDIT menunggak pembayaran kewajiban Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank maka PENERIMA KREDIT dikenakan denda, yang dihitung sejak terjadinya tunggakan sampai dengan PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran tunggakan.
- 27 Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri dimana Bank cabang pembuka berada.
- 28 Kuasa dan persetujuan PENERIMA KREDIT dalam Perjanjian ini tidak akan berakhir oleh sebab apapun sampai dengan Perjanjian ini dinyatakan berakhir dan/atau seluruh kewajiban-kewajiban PENERIMA KREDIT dinyatakan lunas oleh Bank dan Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.
- 29 Dalam hal PENERIMA KREDIT membutuhkan informasi dan/atau akan mengajukan pengaduan, maka PENERIMA KREDIT dapat menghubungi Kantor Cabang Bank terdekat.
- 30 Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel Bank ini berlaku efektif dan mengikat Para Pihak pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat dalam 2 (dua) salinan bermaterai cukup yang masing-masing berkekuatan pembuktian yang sama.

Jakarta,

PENERIMA KREDIT

Bank

.....
(PASANGAN DEBITUR)

